



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 124 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan pajak dan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan Pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal yang harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;

b. bahwa untuk menggali dan mengelola seluruh potensi pajak dan retribusi Daerah, pemerintah daerah memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi daerah yang telah mencapai kinerja tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pagar Alam dijabarkan secara triwulan sesuai dengan capaian target penerimaan, sebagai berikut :
- a. Triwulan I : 15 % (Lima Belas Perseratus) atau lebih
 - b. Triwulan II : 40 % (Empat Puluh Perseratus) atau lebih
 - c. Triwulan III : 75 % (Tujuh Puluh Lima Perseratus) atau lebih
 - d. Triwulan IV : 100 % (Seratus Perseratus) atau lebih
- KEDUA** : Pembayaran insentif upah pungut pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2019 diberikan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran dalam tahun berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.
- KETIGA** : Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi secara proporsional dibayarkan kepada :
- a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah ;
 - c. Pejabat dan Pegawai instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing (Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi);
- KEEMPAT** : Proporsi pembagian insentif pajak daerah diberikan sebesar 5% dari rencana penerimaan setiap triwulan kemudian dijadikan 100% yaitu bagian Penanggung Jawab dan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah 20% kemudian dijadikan 100% dan bagian Pemungut / Pengelola Badan Keuangan Daerah (BKD) sebesar 80% kemudian dijadikan 100% dengan rincian terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KELIMA** : Proporsi pembagian insentif retribusi daerah diberikan sebesar 5% dari realisasi penerimaan setiap satu triwulan kemudian dijadikan 100% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab dan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah 10% kemudian di jadikan 100%;
- b. Pemungut/Pengelola dalam hal ini Instansi terkait 50% kemudian dijadikan 100%;
- c. Pembantu Pengelola Retribusi Badan Keuangan Daerah (BKD) 40% kemudian dijadikan 100%, dengan rincian terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEENAM

: Semua biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pagar Alam

Pada Tanggal : 25 April 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 121 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 April 2019

Rincian Pembagian Insentif Retribusi Daerah

No	URAIAN PENERIMAAN INSENTIF PAJAK	BESARAN PERSENTASE	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah : 1.Walikota Pagar Alam 2.Wakil Walikota Pagar Alam 3.Sekda	10% 50 % 35 % 15 %	
2	Pengelola Retribusi (OPD) 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6. DISPMPTSPDTK 7. Dinas Ketahanan pangan 8. Dinas PUPR	50 % - - - - - - -	Diatur Kembali Oleh Instansi atau Satuan Kerja Terkait
3	Pembantu Pengelola Retribusi Badan Keuangan Daerah (BKD) 1.Kepala Badan Keuangan Daerah 2.Sekretaris Badan Keuangan Daerah 3.Kabid Pendataan & Pendaftaran dan Kabid Penagihan & Keberatan 3.Kasubbid Bidang Pendataan & Pendaftaran dan Kasubbid Penagihan & Keberatan 4.Staf Bidang Pendataan & Pendaftaran dan Staf Bidang Penagihan & Keberatan 5.Bendahara Penerimaan BKD 6.Bendahara Pengeluaran BKD	40% 8 % 4 % 8 % 21 % 55 % 2 % 2 %	-

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 121 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 April 2019

Rincian Pembagian Insentif Pajak Daerah

No	URAIAN PENERIMAAN INSENTIF PAJAK	BESARAN PERSENTASE
1	2	3
1	Penanggung Jawab dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah : 1.Walikota Pagar Alam 2.Wakil Walikota Pagar Alam 3.Sekda	20 % 50 % 35 % 15 %
2	Pemungut / Pengelola (Badan Keuangan Daerah) : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah 2. Sekretaris Badan Keuangan Daerah 3. Kabid Pendataan & Pendaftaran dan Kabid Penagihan & Keberatan 4. Kasubbid Bidang Pendataan & Pendaftaran dan Kasubbid Penagihan & Keberatan 5. Staf Bidang Pendataan & Pendaftaran dan Staf Bidang Penagihan & Keberatan 6. Bendahara Penerima BKD 7. Bendahara Pengeluaran BKD	80% 8 % 4 % 8 % 21 % 55 % 2 % 2 %

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI